



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 September 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat** Advokat dan konsultasi hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RENDI ASSOCIATES** yang beralamat di Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 07 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 13 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Regaister Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Pst tertanggal 30 Oktober 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, sejak Jumat, 02 Nopember 2007, Dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 27, 27, I, 2008.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa sejak pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan pada tahun-tahun pertama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana pasangan suami istri lainnya.
4. Bahwa sejak pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni ;
 - a. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Pematangsiantar, 08 Juli 2009, Usia Sepuluh (10) Tahun.
 - b. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Pematangsiantar, 26 Juli 2011, Usia Delapan (8) Tahun.
5. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak akhir-akhir tahun 2014 lalu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain,
 - A. TERGUGAT MENJALIN HUBUNGAN ASMARA DENGAN PEREMPUAN LAIN**
 - Tergugat telah berulang kali kedatangan bermain Cinta dengan beberapa Perempuan lain yang diantaranya diketahui bernama Vika, Icut, Nisa dan teranyar diketahui berinisial Adeq Ayank.
 - Hubungan Tergugat dengan wanita lain itu diketahui Penggugat melalui rekaman telepon, pesan, chat aplikasi What'App dari Telepon Seluler milik Tergugat.

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana, Tergugat didapati sering berkirim pesan mesra, saling telponan mesra dengan wanita lain yang bukan merupakan istri sah Tergugat
- Atas hal tersebut, Tergugat selalu membantah kenyataan kenyataan yang diaksikan serta didapati langsung oleh Penggugat itu, yang pada akhirnya berujung pada pertengkaran.
- Tak hanya melalui sambungan telepon, di suatu waktu penghujung tahun 2014-2015 atau setidaknya pada waktu tersebut, Penggugat juga pernah memergoki secara langsung dan melabrak Tergugat yang kala itu duduk mesra berduaan dengan wanita lain bukan merupakan istri sah penggugat.
- Kala itu, Tergugat tak mampu membantah dan kepada Penggugat kemudian si Tergugat mengaku khilaf dan berjanji untuk segera mengakhiri hubungan dengan perempuan yang terakhir diketahui bernama Vika
- Mendengar permohonan maaf ditambah masukan/nasihat dari Keluarga kedua belah pihak, kemudia Penggugat memberikan toleransi kepada Tergugat, dengan harapan Tergugat mampu menepati janjinya untuk tidak lagi berhubungan dengan wanita lain yang bukan merupakan istrinya.
- Ironisnya, janji yang dilontarkan Penggugat kepada Tergugat untuk tidak berhubungan dengan wanita lain pun terkesan seperti isapan jempol belaka. Dimana, sekitar beberapa bulan kemudian pada tahun 2015 akhir, atau disuatu waktu pada awal tahun 2016 lalu, Tergugat kembali berulah dan menjalin cinta dengan perempuan lain yang diketahui bernama Icut. ,Tergugat kerap didapati, berkomunikasi dan mengumbar kata mesra dengan Icut disaat Penggugat tidak berada dirumah, atau disaat Penggugat sedang tidak bersama dengan Tergugat. Hal itu diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan jejak (history) percakapan dan pesan What't Up (WA) di Handphone milik Tergugat.
- Namun kembali, demi menjaga masa depan anak dan keutuhan keluarga ditambah lagi nasihat dari orang tua, kala itu Penggugat

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengurungkan niat untuk melakukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama.

- Puncaknya, seakan tak menganggap penting janji setia yang diungkapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada awal-awal Tahun 2016 lalu Tergugat kembali kedatangan menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Nisa yang tak lain adalah **Kakak Ipar Penggugat**.
- Perbuatan Tergugat itu telah membuat malu seluruh keluarga besar, baik dari sisi Penggugat maupun sisi Tergugat.
- Sejak ragam perselingkuhan yang dilakukan Tergugat itu, rasa Cinta antara Penggugat dan Tergugat semakin meredup, dimana keduanya sudah mulai jarang menikmati liburan, bermain bersama anak-anak selayaknya keluarga lain yang bahagia.
- Bahkan, sejak saat itu Tergugat terkesan bersikap acuh dan tidak memberikan perhatian ataupun kasih sayang kepada Penggugat seperti masa pacaran hingga awal awal pernikahan.
- Sejak saat itu pula, dengan alasan mencari nafkah, Tergugat semakin sering tidak pulang kerumah tanpa diketahui tujuan pastinya serta memikirkan diri sendiri dan jarang bersedia menghabiskan waktu bersama anak dan istrinya. Waktu dirumah kebanyakan digunakan Tergugat hanya untuk tidur dan bermain Handphone dan tidak ada lagi kehangatan dalam keluarga selebihnya keluar rumah dengan alasan mencari nafkah.
- Sejak tahun 2107 lalu, Penggugat sudah merasa tidak lagi memiliki chemistry dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-istri, merasa tertekan bathin menyandang status sebagai istri Tergugat, serta tidak pernah merasa bahagia dan bahkan cenderung merasa terpaksa menjalani hidup serumah dengan Tergugat.
- Seiring tidak adanya keharmonisan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Tergugat dan Penggugat kerap terjadi pertikaian yang dikarenakan hanya beragam hal-hal kecil lainnya yang terjadi.

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, awal-awal Tahun 2019 ini, Tergugat malah kembali kedapatan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bukan isterinya yang tidak identitas pastinya.
- Awalnya, kelakuan Tergugat itu menimbulkan kecurigaan dalam diri Penggugat seiring adanya informasi yang diterima Penggugat dari Putra Sulungnya, “iya ma, papa sering telponan sama perempuan, namanya “Adeq Ayank”. Adek tau, dari HP papa” ujar anak Penggugat kepada Tergugat.
- Ketika informasi itu ditelusuri oleh Penggugat, Tergugat menolak untuk memberikan keterangan ataupun telepon selulernya. Kepada Penggugat, Tergugat berkilah dan berasalan jika orang yang dimaksud adalah rekan kerjanya yang tinggal di aceh. Lantas, kenapa disebut Ayang? tanya Penggugat. Saat itu, Tergugat tak mampu menjawab dan langsung pergi meninggalkan rumah sembari berkata kasar dan melontarkan cacian kepada Penggugat.
- Bahkan, disaat bertengkar Tergugat kerap mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan catatan, Tergugat yang mengurus segala keperluan yang dibutuhkan untuk bercerai.
- Sikap Tergugat itu kemudian membuat Penggugat semakin merasa gerah, dan pada akhirnya di awal Agustus 2019 lalu sampai saat ini, **Penggugat Memutuskan Untuk Meninggalkan Tempat Tinggal Bersama Dengan Tergugat** dan kembali kerumah orang tuanya yang terletak di Jalan Sibatu-batu, Blok 9, Gang Mesjid Amaliah, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari.
- Hingga saat Gugatan Cerai ini diperbuat, Penggugat masih belum kembali ke **Tempat Tinggal Bersama** dan **Menolak Untuk Kembali ke Tempat Tinggal Bersama** rumah ingga saat gugatan ini diperbuat.

B. PERTENGKARAN YANG TAK KUNJUNG USAI

- Bahwa sejak diketahuinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, rbahtera rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dengan

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Tergugat kerap diwarnai perselisihan pendapat yang berujung pada pertengkaran rumah tangga

- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi selama bertahun-tahun sejak Tahun 2015 lalu.
- Puncaknya, sejak Pertengahan Agustus 2019 hingga saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi dari **Tempat Tinggal Bersama**.
- Keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal untuk mendamaikan, namun pihak Penggugat dan Tergugat tetap keukeh dengan pendirian masing-masing.

C. SALAH SATU PIHAK MENINGGALKAN TEMPAT TINGGAL BERSAMA

- Bahwa, ditemukan fakta akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kemudian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Rumah Tinggal Bersama sejak Agustus 2019 lalu.
 - Bahwa, **Penggugat beserta kedua anaknya** kembali kerumah orang tuanya yang terletak di **Jalan Sibatu-batu, Blok 9, Gang Mesjid Amaliah, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari**.
 - Hingga saat Gugatan Cerai ini diperbuat, Penggugat masih belum kembali ke **Tempat Tinggal Bersama** dan **Menolak Untuk Kembali ke Tempat Tinggal Bersama** rumah tinggal bersama.
6. Bahwa, sebagai bentuk **komitmen bercerai** baik Tergugat maupun Penggugat kemudian membuat **Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 15 Oktober 2019**.
7. Bahwa, selain karena kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini **tinggal bersama** Penggugat, melalui **Surat Kesepakatan Cerai** itu, para pihak sepakat untuk memberikan **hak asuh penuh terhadap anak** diberikan kepada **Penggugat**.
8. Bahwa, berdasarkan **Surat Kesepakatan Cerai** itu para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan. Adapun beberapa point penting hasil kesepakatan kedua

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk bercerai itu tersebut, dapat dilihat dengan jelas di Surat Kesepakatan Cerai.

9. Merujuk pada putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, "bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."**
10. Bahwa, atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
11. Bahwa atas Surat Gugatan Cerai ini, Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atas dasar penjelasan tersebut diatas, bersama ini Penggugat berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar, bersedia menjatuhkan putusan yang dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27, 27, I, 2008 harus putus karena perceraian.
3. Menetapkan, Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku secara Hukum.
4. Menetapkan, Hak Asuh Kedua Anak bernama ;
 - **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Pematangsiantar, 08 Juli 2009, Usia Sepuluh (10) Tahun,**
 - **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Pematangsiantar, 26 Juli 2011, Usia Delapan (8) Tahun****diiberikan sepenuhnya kepada Penggugat**
5. Memerintahkan Tergugat Untuk Tetap Bertanggung Jawab Memenuhi Segala hal yang menjadi Kebutuhan anak.

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan merubah poin 2 menjadi menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, merubah poin 2 (dua) menjadi poin 3 (tiga), merubah poin 3 (tiga) menjadi poin 4 (empat), merubah poin 4 (empat) menjadi poin 5 (lima);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/21/IV/2002 tanggal 30 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Musyaffa Luthfi Abdilla bin Tergugat Nomor 1272-LT-14052013-0035 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fathiyya Najla Abdilla bin Tergugat Nomor 1272-LT-26072012-0001 tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.3**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jalan Tomong dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari hp Tergugat;

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada bulan Juni 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai kecakapan untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi tidak pernah melakukan tindakan yang mencelakai anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik ditengah masyarakat;

2. **Saksi Kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Jalan Tomong dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari hp Tergugat;
- bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada bulan Juni 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai kecakapan untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi tidak pernah melakukan tindakan yang mencelakai anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik ditengah masyarakat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Musyaffa Luthfi Abdilla bin Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Fathiyya Najla Abdilla bin Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai ;berikut

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 November 2007 di Pematangsiantar;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal menikah tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
6. bahwa Penggugat adalah ibu sangat menyayangi dan memperhatikan anaknya;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa perilaku Penggugat baik di tengah masyarakat;
8. bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mengasuh anaknya;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
 2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;
 4. bahwa Penggugat adalah ibu sangat menyayangi dan memperhatikan anaknya;
 5. bahwa perilaku Penggugat baik di tengah masyarakat;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من

جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 08 Juli 2009 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 26 Juli 2011**, masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak *a quo* jatuh kepada Penggugat (sebagai iirah bu kandunganya);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua anak *a quo* **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 10 Mei**

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Musyaffa Luthfi Abdilla bin Tergugat (lk) lahir tanggal 08 Juli 2009 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 26 Juli 2011, secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *“Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak”*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Musyaffa Luthfi Abdilla bin Tergugat (lk) lahir tanggal 08 Juli 2009 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 26 Juli 2011**, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hak asuh/hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anak *aquo*, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayangnya ke anak tersebut”. Apabila pemberian akses untuk bertemu anak tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat bin Umar Effendi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 08 Juli 2009 dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 26 Juli 2011**, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.I.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

MUHAMMAD IRFAN, S.H.I.

SABARUDDIN LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp160.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp480.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman Putusan No 239/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)